



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH**

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4, Jakarta 1071

Telepon. (021) 3811642-3811654-3800200

Tromol Pos 3500 / Jakarta Faksimile (021) 3800174 SITUS [www.haji.kemenag.go.id](http://www.haji.kemenag.go.id)

Nomor : B- 05036 /DJ/Dt.II.II.1/ KS.02/5/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Perpanjangan Masa Pelunasan Bipih  
Jemaah Haji Reguler Tahun 1444H/2023M

5 Mei 2023

Kepada Yth:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji
3. Pimpinan BPS Bipih

Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, sehubungan dengan telah terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 181 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 157 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Konfirmasi Pelunasan dan Pembayaran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1444H/2023M, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Waktu pelunasan diperpanjang sampai dengan 12 Mei 2023 pukul 08.00 WIB s.d 15.00 WIB;
2. Jemaah Haji Reguler cadangan ditambah menjadi 15% dari kuota masing-masing provinsi dan dapat dilihat melalui *website* [haji.kemenag.go.id](http://haji.kemenag.go.id);
3. Jemaah Haji lunas tunda tahun 2020 dan tahun 2022 yang tidak mengambil dana pelunasannya hanya melakukan konfirmasi pelunasan di BPS Bipih tanpa melakukan pembayaran;
4. Diharapkan agar Jemaah Haji Reguler, Pembimbing KBIHU, dan PHD untuk segera melunasi Bipih.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalam,  
An. Direktur Jenderal  
Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri



✍ Saiful Mujab ✍

Tembusan Yth:  
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah





KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH  
NOMOR 181 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN  
HAJI DAN UMRAH NOMOR 157 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK  
PELAKSANAAN KONFIRMASI PELUNASAN DAN PEMBAYARAN PELUNASAN  
BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI REGULER  
TAHUN 1444 HIJRIAH/2023 MASEHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Kuota Haji Reguler tidak terpenuhi pada hari penutupan pengisian kuota haji, perlu memperpanjang waktu pelaksanaan konfirmasi pelunasan dan pembayaran pelunasan biaya perjalanan ibadah haji reguler tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi;

b. bahwa untuk memperpanjang waktu pelaksanaan konfirmasi pelunasan dan pembayaran pelunasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 157 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Konfirmasi Pelunasan dan Pembayaran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6765);

3. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 Hijriah/ 2023 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat;



4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 189 Tahun 2023 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 352 Tahun 2023 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi;
8. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 157 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Konfirmasi Pelunasan dan Pembayaran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH NOMOR 157 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KONFIRMASI PELUNASAN DAN PEMBAYARAN PELUNASAN BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI REGULER TAHUN 1444 HIJRIAH/2023 MASEHI.

KESATU : Mengubah Bab II huruf A angka 4 poin a dan Bab III angka 2 Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 157 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Konfirmasi Pelunasan dan Pembayaran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Mei 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,



HILMAN LATIEF



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH  
NOMOR 181 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH NOMOR 157 TAHUN  
2023 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KONFIRMASI  
PELUNASAN DAN PEMBAYARAN PELUNASAN BIAYA PERJALANAN  
IBADAH HAJI REGULER TAHUN 1444 HIJRIAH/2023 MASEHI

BAB II

PERSYARATAN DAN MEKANISME PENGISIAN KUOTA DAN PELUNASAN

A. Persyaratan dan Mekanisme Pelunasan

4. Jemaah Haji cadangan

a. Persyaratan Jemaah Haji reguler cadangan

- 1) Jemaah Haji reguler cadangan sebesar 15% dari kuota masing-masing provinsi;
- 2) Jemaah Haji dengan urutan nomor porsi berikutnya berdasarkan data SISKOHAT dengan ketentuan:
  - a) berstatus cicil aktif;
  - b) belum pernah menunaikan Ibadah Haji atau sudah pernah menunaikan Ibadah Haji paling singkat 10 (sepuluh) tahun; dan
  - c) telah berusia paling rendah 18 tahun pada tanggal 24 Mei 2023 atau sudah menikah.

BAB III

TEMPAT DAN WAKTU PELUNASAN

Tempat dan Waktu Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji diatur sebagai berikut:

1. Pembayaran setoran lunas Bipih dilakukan pada BPS Bipih yang sama dengan setoran awal atau BPS Bipih pengganti.
2. Jadwal pelunasan Bipih reguler dilakukan setiap hari kerja mulai tanggal 11 April sampai dengan tanggal 12 Mei 2023.
3. Waktu pelunasan Bipih dilakukan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB.

DIREKTUR JENDERAL  
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,



HILMAN LATIEF

